



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (buruh bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 12 Februari 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/xx/xxxx tanggal 23 Februari 2013;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Laikaaha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena :

*Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- b. Tergugat sering main judi, dan jika mabuk tergugat sering memukul Penggugat ;
- c. Tergugat memegang sendiri penghasilanya;
- d. Tergugat sering mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2012 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebani biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 7 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kabupaten/Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 23 Februari 2012 telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1 **Saksi Pertama**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, dari awal perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun-rukun saja, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras/mabuk dan sering memukul Penggugat dan Tergugat suka menjudi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

2 **Saksi Kedua**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman dekat Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering main judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk akibat minum minuman keras; tapi saksi tidak pernah melihat Penggugat di pukul;

putusan Nomor 0095/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 3 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya, ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 18 Februari 2013, karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan jika sudah mabuk sering memukul Penggugat, Tergugat sering main judi, Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan Tergugat sering mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, puncak keretakan terjadi bulan Mei 2012 yang akibatnya Penggugat telah pergi karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dua kali berturut turut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Andoolo, panggilan mana telah sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan tersebut patut diduga Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk memberikan jawaban atau bantahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangan mana berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan saling bersesuaian, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, **saksi pertama** (kemanakan) dan **saksi kedua** (teman dekat), dalam keterangannya disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui dan melihat ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering main judi dan memukul Penggugat dan juga kedua saksi mengakui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kurang lebih dua tahun lamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian keadaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai secara hukum karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya Penggugat dalam setiap persidangan tetap menolak untuk bersatu kembali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah

*putusan Nomor 0095/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 5 dari 8 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa ternyata pula tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak ada lagi, demikian pula tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah juga sudah tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ia'natul Thalibin Juz III yang artinya "*Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,-( Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari selasa tanggal 15 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 H. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Yusuf, HS,S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Basir Ahmad,S.H.M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H,M.H

Hakim anggota

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.Muh.Yusuf, HS, S.H

Panitera Pengganti

ttd

H. Basir Ahmad, S.H. M.H.

putusan Nomor 0095/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 7 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftara	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	490.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	581.000,-

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag